



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881826 (Hunting) Fax. 884893

Website : www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id

e-mail : dinkominfo@bojonegorokab.go.id

BOJONEGORO 62111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO**

SELAKU

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 7 /KEP/412.213/2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membuat Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten / Kota dilingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 27 Pebruari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro


Ir. HERI WIDODO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670719 199703 1 005

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kab.Bojonegoro
Selaku Atasan PPID Kab.Bojonegoro

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DIKECUALIKAN
PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

No	HAL	PENANGGUNG JAWAB DAN YANG Menguasai Informasi	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	ALASAN PENGECUALIAN	KET/KODE
1.	Informasi dan dokumentasi kuitansi pembayaran kegiatan barang dan jasa	PPID Pembantu/SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	5 (lima) Tahun	Pasal 22 Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun Tahun 2021	
2.	Rincian informasi dan dokumentasi pengadaan barang dan jasa	PPID Pembantu/SKPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Sampai dengan penyampaian hasil audit BPK	- Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO



NIP. 19670719 199703 1 005